



PENETAPAN

No.174/PDT.P/2021/PN Jkt.Utr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili permohonan pada Peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

GO PAW CAI, beralamat di TPI I Blok PI No. 18 RT.016 RW.007 Kel. Pejagalan, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Rachmat Sumantri, SH., Triana Nurhasanah, SH., Muchlis, SH., anggota Organisasi Bantuan Hukum POSBAKUMADIN JAKARTA UTARA Terakreditasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM R.I Nomor: M.HH-02.HN.03.03 Tahun 2013, kantor sekretariat di Jl. Beting Sawah I No. 26 Rt. 011 Rw. 009 Semper Barat, Jakarta Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 26/PBH/PDT/4/2021 tertanggal 15 April 2021, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca permohonan Pemohon ;

Telah memperhatikan alat bukti yang diajukan Pemohon di depan persidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 April 2021 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 16 April 2021 dengan Nomor 174/PDT.P/2021/PN Jkt.Utr. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Nomor 3172010408680002 atas nama **Go Paw Cai** ;
2. Bahwa Pemohon merupakan anak luar kawin dari Go Siu Kim ;
3. Bahwa ibu Pemohon yang bernama **Go Siu Kim** telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 20 Agustus 1999 di Rumah Sakit Pluit ;
4. Bahwa almarhumah **Go Siu Kim** dilakukan kremasi di Rumah Duka Jabar Agung, kemudian abu jenazahnya dibawa ke Medan ;
5. Bahwa terhadap kematian almarhumah **Go Siu Kim** sampai saat ini Pemohon belum sempat melaporkan / mendaftarkan pada Suku Dinas

Halaman 1 dari 6 hlm. Penetapan Nomor 174/Pdt.P/2021/PN Jkt.Utr.



Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara ;

6. Bahwa belum dilaporkan kematian suami Pemohon almarhumah **Go Siu Kim** ini merupakan ketidaktahuan Pemohon tentang Peraturan Pencatatan Kematian sehingga lewat dari tenggang waktu yang telah ditentukan yang mengakibatkan sampai saat ini almarhumah **Go Siu Kim** belum memiliki Akta Kematian ;
7. Bahwa sesuai dengan Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan untuk mendapatkan Akta Kematian yang terlambat didaftarkan tersebut, terlebih dahulu diperlukan ijin/penetapan dari Pengadilan Negeri setempat;
8. Bahwa Pemohon sangat berharap dikabulkan Permohonan tersebut, yaitu Penetapan Pendaftaran Akta Kematian yang terlambat atas nama almarhumah **Go Siu Kim** agar dapat diterbitkan Akta Kematian oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara Cq. Kantor Kecamatan / Kantor Kelurahan setempat, dikarenakan Akta Kematian ini sangat diperlukan bagi Pemohon guna kelengkapan administrasi;

Bahwa dengan alasan tersebut diatas Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Cq. Hakim yang menangani Permohonan ini dapat mengabulkan Permohonan Pemohon dengan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mendaftarkan kematian ibu Pemohon yang bernama **Go Siu Kim** pada Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara Cq. Kantor Kecamatan / Kantor Kelurahan setempat ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang penerbitan Akta Kematian terlambat ibu Pemohon yang bernama **Go Siu Kim** pada Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara Cq. Kantor Kecamatan / Kantor Kelurahan setempat untuk dicatat dalam daftar kematian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon menurut ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir kuasanya dipersidangan sebagaimana tersebut diatas, dan setelah dibacakan permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 6 hlm. Penetapan Nomor 174/Pdt.P/2021/PN Jkt.Utr.



Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah mengajukan dipersidangan alat bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3172010408680002 atas nama Go Paw Cai yang dikeluarkan oleh Kelurahan Pejagalan, Jakarta Utara tanggal 06 Mei 2011, yang diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Surat Perihal Pengiriman Jenazah atas nama Ny Go Siu Kim, Nomor 15/KMJ/RSP/8/1999, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Pluit, tanggal 20 Agustus 1999, yang diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Surat Keterangan Kematian Penduduk WNI Nomor 133/1.755.02/99 atas nama Go Siu Kim, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Pejagalan, tanggal 20 Agustus 1999, yang diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Surat Keterangan meninggal dunia Nomor 0883/P2P/99 atas nama Go Siu Kim, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, tanggal 20 Agustus 1999, yang diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2783/1./776.4 atas nama Go PaW Cai, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tatas Pemakaman Umum, tanggal 20 Agustus 1999, yang diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Surat Keterangan Formalin Nomor 840-VIII/Formi.99 atas nama Go Siu Kim, yang dikeluarkan oleh Kaur Kamar Jenazah, tanggal 20 Agustus 1999, yang diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa fotocopy alat bukti surat tersebut telah ditemplei meterai secukupnya sebagai alat pembuktian yang sah;

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon juga mengajukan dipersidangan 2 (dua) orang saksi yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi Feni Nandawati:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena dulu ibu saksi bekerja dengan Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon adalah anak luar kawin dari ibunya yang bernama Go Siu Kim;
 - Bahwa setahu saksi, Pemohon mengajukan permohonan untuk membuat akta kematian Ibunya yang bernama Go Siu Kim;
 - Bahwa setahu saksi Ibu Pemohon meninggal pada tanggal 20 Agustus 1999;



- Bahwa setahu saksi Ibu Pemohon tidak memiliki hutang;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pembuatan akta kematian ibunya karena Pemohon lupa untuk mengurusnya;

Atas keterangan yang saksi berikan tersebut Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi Arta Uli Carolina:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai keponakan Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon adalah anak luar kawin dari ibunya yang bernama Go Siu Kim;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon mengajukan permohonan untuk membuat akta kematian ibunya yang bernama Go Siu Kim;
- Bahwa setahu saksi Ibu Pemohon meninggal pada tanggal 20 Agustus 1999;
- Bahwa setahu saksi Ibu Pemohon tidak memiliki hutang;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pembuatan akta kematian ibunya karena Pemohon lupa untuk mengurusnya;
- Bahwa Pemohon ingin mengurus akta kematian ibunya untuk keperluan administrasi;

Atas keterangan yang saksi berikan tersebut Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dipersidangan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini selanjutnya ditunjuk pada hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan yang dianggap telah dimuat dan dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Kuasa Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tertanggal 16 April 2021 No. 174/Pdt.P/2021/PN Jkt.Utr. pada pokoknya memohon untuk membuat akta kematian Ibu Pemohon yang bernama Go Siu Kim dengan alasan Pemohon yang belum mengurus Akta Kematian tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon dipersidangan telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 serta dua orang saksi yang bernama Feni Nandawati dan Arta Uli Carolina;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk telah nyata bahwa Pemohon bertempat tinggal di TPI I Blok PI No. 18 RT.016 RW.007 Kel. Pejagalan, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara, oleh karena itu Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang mengadili perkara permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon bahwa benar Pemohon adalah anak kandung dari Ibunya yang bernama Go Siu Kim;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, bukti P-3, bukti P-4, bukti P-5 dan bukti P-6 berupa Surat Perihal Pengiriman Jenazah atas nama Ny Go Siu Kim, Surat Keterangan Kematian Penduduk WNI, Surat Keterangan meninggal dunia, Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Surat Keterangan Formalin yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon bahwa telah nyata benar bahwa Go Siu Kim telah meninggal dunia pada tanggal 20 Agustus 1999;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah untuk membuat akta kematian Ibunya yang bernama Go Siu Kim ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara dengan alasan Pemohon belum melakukan pengurusan Akta Kematian tersebut sampai dengan Pemohonan ini diajukan, oleh karena itu permohonan pemohon beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah kehendak dari Pemohon maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan dibawah ini ;

Memperhatikan, Undang-Undang No.23 tahun 2006 Jo Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk membuat Akta Kematian Almarhum Go Siu Kim (Ibu Pemohon);
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan kematian Ayah Pemohon kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta cq Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara atau maupun instansi terkait lainnya;
4. Membebankan kepada Pemohon biaya perkara sebesar Rp.135.000 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Halaman 5 dari 6 hlm. Penetapan Nomor 174/Pdt.P/2021/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari : **Kamis**, tanggal **20 Mei 2021** oleh **Dodong Iman Rusdani, SH., MH.** selaku Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Utara tersebut yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu **Hulman Panggabean. SH., MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara serta dihadiri Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Hulman Panggabean. SH., MH.

Dodong Iman Rusdani, SH., MH.

Biaya-biaya:

- PNBP : Rp 30.000,00
- ATK : Rp 75.000,00
- Biaya Redaksi : Rp 10.000,00
- Biaya Materai : Rp 20.000,00

Jumlah : Rp.135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)